


CRIMINAL LAW - MEDICINE

RECEIVED	SEARCHED	INDEXED	FILED
POLICE STATION MURSHIDABAD			
27 MAR 2007			
Case No. 3482/FH/Hd3/2007			
Rf 345 RIC 06			
Solemn Day			



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT



Disusun Oleh:

RICKKY HUMEHE. P

NPM : 00.05.07047

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


Fakultas Hukum

2006



HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN OBAT**



Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Oktober 2006

Dosen Pembimbing,



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., Ms

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademis yang dilenggarakan pada :

Hari

: Jumat

Tanggal

: 20 Oktober 2006

Tempat

: Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH, Ms

Sekretaris : Helidorus Chandra, SH., M.Hum

Anggota : G. Aryadi, SH.MH

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum)

HALAMAN MOTTO

“Janganlah menunda sesuatu yang pasti kamu akan kerjakan, tetapi percayakan dengan nama-Nya pekerjaan yang akan kamu jalani pasti akan berbuah hasil yang memuaskan”

(Ricky Humehe. Pakpahan)

HALAMAN PERSEMPAHAN



Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada:

- *Bapak T. Pakpahan dan O. Silitonga yang tercinta*
- *Bang Rudy, Bang Rony, Kak Roslina yang selalu mendukung.*

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunia-Nya penulisan ini dapat terselesaikan. Penulis menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT**, guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini terutama kepada dosen pembimbing penulisan hukum ini hingga penulisan hukum ini terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tak terhingga kepada:

1. Bapak B.Hestu Cipto Handoyo, SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan serta pengarahan dalam penulisan hukum ini dengan penuh kesabaran, mau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing penulisan hukum ini.
3. Bapak AKP Cahyo Wicaksono, selaku Kasat Serse Polda D.I. Yogyakarta, yang telah sudi meluangkan waktu sebagai nara sumber dalam penelitian ini.
4. Bapak Teguh Wahono, selaku Wakasat Serse Polda D.I. Yogyakarta, yang telah sudi memberikan waktu luang sebagai nara sumber dalam penelitian ini.

5. Untuk kedua Orang tua ku yang tercinta, serta Abang dan Kakak yang selalu mendoakan, membantu dan mendukung agar dapat meraih kesuksesan.
6. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Serta Saudara Joy Morris Siagian. SH, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan hukum / skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, dan perlu penambahan-penambahan, hal tersebut karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik yang membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan khususnya pada bidang hukum.

Yogyakarta, 20 September 2006

Penulis,

Rickky Humehe.Pakpahan

ABSTRACT

In the development of society and its relation to the criminal law if perceived from juridical point of view, there are a lot of kinds of crimes. One of them is medicine's imitating criminal action. If it perceived from formal juridical criminal action of medicine imitating is ruled in Article 386 paragraph 1 KUHP. Criminal action of medicine imitating is one of crimes that hard to reveal. The experts that major the pharmaceutical knowledge faces difficulties in differentiating whether pure and imitation medicine. Thus it needs precise consideration in differentiating whether the pure and the imitating medicine. The trait of such crimes often leads a lot of difficulties to the apparatus of legal upholder in conducting investigation or introspection. The doer of criminal action of medicine imitating need to be followed up by apparatus of legal upholder in this case the accused that involved and could be punished by legal sanction, i.e. for the maker, distributor, and sellers. The reason for deciding of the sanction i.e. the maker, distributor, and sellers is perceived know about the presence of criminal action, thus the sanction could be decided for every doer appropriate with its capacity in conducting crimes.

The criminal action of medicine imitating is related to the permit on producing medicine and also its distribution in society, with the control of its distribution. Concerned with happened legal case, the weakness of apparatus of legal upholder in investigating about the doer of criminal action of medicine imitating could be caused by the loose of deciding punishment for the doer of criminal action of medicine imitating. It is could be seen and be proven, since April 1999 to July 2000, from 426 cases of medicine imitating, those that had been reported are only 7 cases that reach in the face of the court, and also the punishment to be given is only by paying fee as much 200 thousands of rupiahs to 250 thousands of rupiah or the jail punishment for two months. Even the doer of criminal action of medicine imitating that had been caught then to be set free anymore. The information about the doer of criminal action of medicine imitating is not only interesting for our opinion, however it also related with the feeling of peace in consuming medicine that available and also lead any questions about the legal upholding to the doer of criminal action of medicine imitating.

Keyword: criminal action of medicine imitating, apparatus of legal upholder, deciding of punishment to the doer of criminal action of medicine imitating.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penulisan.....	4
F. Batasan Konsep.....	5
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PEMALSUAN OBAT

A. Tinjauan Umum Pemalsuan Obat	
1. Pengertian.....	11
2. Gambaran Umum Terhadap Pemalsuan Obat.....	14
B. Tinjauan Kriminologis Pemalsuan Obat	
1. Pengertian Kriminologi.....	29
2. Pandangan Kriminologis Terhadap Pemalsuan Obat.....	42
3. Gambaran Umum Terhadap Korban Pemalsuan Obat.....	52

C. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Obat	
1. Pandangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat.....	58
2. Tindakan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat.....	62
3. Penegakan Aturan Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat.....	66
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA